

JOMBANG – PASAR – DAN – SERPONG – PASAR – BINTARO – PASAR – MENGELOLA – UNTUK – SELATAN
– TANGERANG – INVESTASI – PEMBANGUNAN – DAERAH – PERSEROAN – PERUSAHAAN – KEPADA –
PENUGASAN

2026

PERWAL KOTA TANGERANG SELATAN NO. 13, BD 2026/NO. 13, LL SETDA KOTA TANGSEL: 6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN UNTUK MENGELOLA PASAR
BINTARO, PASAR SERPONG, DAN PASAR JOMBANG.

- ABSTRAK :
- Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum sesuai Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan untuk menjadikan pasar bintaro, pasar serpong, dan pasar jombang memiliki ekonomi tinggi, mendorong, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah perlu menugaskan Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan untuk melaksanakan pengelolaan pasar bintaro, pasar serpong, dan pasar jombang.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 54 Tahun 2017; PERDA No. 2 Tahun 2023; PERDA No. 7 Tahun 2025.
 - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Penugasan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pendanaan.

- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan 5 Mei 2026.